



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 41
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA
PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan Kerjasama publikasi Pemerintah Daerah melalui media massa, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah melalui media massa;
- b. bahwa pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah melalui media massa perlu dikoordinir langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai Amana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah melalui Media Massa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah Melalui Media Massa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Melalui Media Massa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 459) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 mengalami perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Media cetak, media siber dan media elektronik yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta mengisi formulir isian media cetak, media siber dan media elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dalam melaksanakan Kerjasama media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan inventarisasi kebutuhan media pada setiap Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 mengalami perubahan, yaitu diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat (1.a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1.a) Penganggaran Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

3. Ketentuan Pasal 11 mengalami perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Perusahaan Media yang akan melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah, terlebih dahulu mengajukan permohonan kerjasama sebelum tahun berkenaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dengan dilampiri proposal dan persyaratan kualifikasi dan teknis.

(2) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Media akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

(3) Perusahaan media yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan dan kualifikasi teknis serta kriteria poin, selanjutnya Tim Verifikasi mengeluarkan daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, yang berisi nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, dan kriteria point perusahaan media tersebut.

- (4) Ketentuan ayat (3) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Perusahaan Media yang disetujui melakukan kerjasama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan sesuai kriteria kerjasama media yang ditetapkan oleh PD.

- (2) Perusahaan Media yang disetujui untuk melakukan kerjasama, melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan SPK.
- (3) Perusahaan media yang telah disetujui sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 12 September 2022

BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA


H. M. KASIM PAGALA